



PUTUSAN

Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ade Handana Bin Makmuryadi**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KK Jl. Jojoran 3-D/17 Rt. 010 Rw. 012
Kel. Mojo Kec. Gubeng Surabaya atau tinggal
di Jl. Jojoran 3-D/7A Rt. 010 Rw. 012 Kel.
Mojo Kec. Gubeng Surabaya;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ade Handana Bin Makmuryadi ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/34/II/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Yunianika Ajinignrum, S.H., Muhammad Rusman Hadi, S.H., M. Ali Wafa, S.H., Muhammad Faiz, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya. Berdasarkan Penetapan No. 1121/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 16 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2023 dengan NO.REG. PERKARA PDM-1752/Tg.Prk/05/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE HANDANA BIN MAKMURYADI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ADE HANDANA BIN MAKMURYADI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidi selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram ;
 - No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,045 gram ;
 - No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,042 gram;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop/serok Shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman ringan – ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa ADE HANDANA Bin MAKMURYADI telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan; dan
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Sehingga dalam keyakinan kami tuntutan jaksa kepada Terdakwa selama dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terhadap Terdakwa sangatlah memberatkan, mengingat Terdakwa kooperatif dalam mengungkap kasus ini. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1752/Tg.Prk/05/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Jl. Kunti Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya sepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar menambah stamina badan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDILLAH dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,10 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,35 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,43 gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01407/NNF/2023 atas nama terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram tersebut di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 03385/2023/NNF,- No. : 03387/2023/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 yang bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya, atau tempat lain yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDILLAH dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,10 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,35 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,43 gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 2 (dua) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01407/NNF/2023 atas nama terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :
 - No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 03385/2023/NNF,- No. : 03387/2023/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI;
- Bahwa saksi dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan $\pm 3,35$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan ± 3,43 gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya sepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar menambah stamina badan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Bagas Putra Wijaya, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa saksi dan saksi ABDILLAH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat ± 0,10 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan ± 3,35 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan ± 3,43 gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya sepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut, adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar menambah stamina badan terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01407/NNF/2023 atas nama terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti :

- No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :
- No. : 03385/2023/NNF,- No. : 03387/2023/NNF,-:seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya sepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan barang tersebut untuk dikonsumsi sendiri agar menambah stamina badan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya telah ditangkap oleh saksi-saksi dari Kepolisian dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan, dengan didapatkan barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,10 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,35 gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan \pm 3,43 gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika pada tahun 2017 dan telah divonis 5 (Lima) tahun 3 (Tiga) bulan penjara dan menjalani hukuman selama 4 (empat) tahun 2 (Dua) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram;
- No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram;
- No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skrop/serok Shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya sepakat untuk membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi ABDILLAH dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya dan selanjutnya dilakukan pengeledahan, dengan memperoleh barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan $\pm 3,35$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan $\pm 3,43$ gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ade Handana Bin Makmuryadi di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai; menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia; menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan, sedangkan menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa saksi ABDILLAH dan saksi BAGAS PUTRA WIJAYA yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekira jam 14.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI di dalam rumah terdakwa Jl. Jojoran 3-D/7A RT.010 RW.012 Kel.Mojo Kec.Gubeng Surabaya dan dari pengeledahan, diperoleh barang berupa 1 (satu) klip plastik kecil yang di

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,10$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan $\pm 3,35$ gram, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan $\pm 3,43$ gram, 1 (satu) buah sekrop, dan 1 (satu) buah korek api yang ditemukan atas lantai dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa ADE HANDANA BIN MAKMURYADI bertempat di sekitar Jl.Kunti Surabaya membeli barang berupa 1 (satu) klip plastik yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu kepada sdr. MAT RIDHO (DPO) dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang terdakwa sendiri, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram ;
- No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram;
- 1 (satu) buah skrop/serok Shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang berupa Narkotika, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Handana Bin Makmuryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 4 (Empat) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - No. :03385/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastic beisikan Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,004 gram ;
 - No. :03386/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,045 gram ;
 - No. :03387/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,042 gram;
 - 1 (satu) buah skrop/serok Shabu yang terbuat dari sedotan plastic warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna Kuning;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H. dan Marper Pandiangan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2023/PN Sby